

## WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Raini Suri, Wawan Arbeni, Yazkia Awalia Riisyah, Utia Nurainis, Siti Arfaidah,  
Muhammad Adryansyach, Suci Sahpitri, Muhammad Dipa

[kakyang626@gmail.com](mailto:kakyang626@gmail.com), [wawanarbeni@insan.ac.id](mailto:wawanarbeni@insan.ac.id), [ry8118245@gmail.com](mailto:ry8118245@gmail.com),  
[utianurainis04@gmail.com](mailto:utianurainis04@gmail.com), [sitiarfaidah68@gmail.com](mailto:sitiarfaidah68@gmail.com), [kingryants02@gmail.com](mailto:kingryants02@gmail.com),  
[sucisahpitri527@gmail.com](mailto:sucisahpitri527@gmail.com), [lindaslindas732@gmail.com](mailto:lindaslindas732@gmail.com)

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

---

### ARTICLE INFO


*Keywords:* Pernikahan, Wanita yang Haram Dinikahi, Nasab, Persusuan, Mushaharah, Hukum Islam

*Received* : ...

*Revised* : ...

*Accepted* : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



### ABSTRACT

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam Islam sebagai sarana untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan membangun kehidupan keluarga yang sakinah. Dalam pelaksanaannya, Islam telah menetapkan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk mengenai pihak-pihak yang diharamkan untuk dinikahi. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian hubungan kekeluargaan, memelihara keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kategori wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua kategori, yaitu haram dinikahi untuk selamanya (*tahrim muabbad*) dan haram dinikahi untuk sementara waktu (*tahrim muaqqat*). Keharaman tersebut dapat disebabkan oleh hubungan nasab, hubungan persusuan, hubungan pernikahan (mushaharah), maupun sebab-sebab tertentu yang bersifat sementara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan nasab, kehormatan keluarga, dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

## INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai tata cara pernikahan, syarat-syarat, serta pihak-pihak yang diperbolehkan dan dilarang untuk dinikahi (Mardani, 2021).

Ketentuan mengenai wanita yang haram dinikahi merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga Islam. Larangan tersebut ditetapkan untuk menjaga kemurnian nasab, menghindari kerusakan hubungan kekeluargaan, serta menjaga kehormatan manusia. Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), hukum-hukum yang berkaitan dengan larangan pernikahan termasuk bagian dari upaya syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan salah satu tujuan utama dari maqashid al-syari'ah.

Al-Qur'an secara jelas menjelaskan kelompok wanita yang haram dinikahi sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa ayat 23. Allah SWT berfirman:

*"Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu pernikahan..."* (QS. An-Nisa: 23).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai kategori wanita yang haram dinikahi, baik karena hubungan darah (*nasab*), hubungan persusuan (*radha'ah*), maupun hubungan perkawinan (*mushaharah*). Selain itu, terdapat pula wanita yang haram dinikahi karena alasan tertentu yang bersifat sementara, seperti wanita yang masih dalam masa iddah atau wanita yang telah ditalak tiga sebelum menikah dengan laki-laki lain (Sabiq, 2021).

Menurut Quraish Shihab (2022), larangan pernikahan terhadap golongan tertentu bukan bertujuan mempersulit manusia, melainkan untuk menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan keluarga. Islam sangat memperhatikan struktur keluarga dan hubungan kekerabatan agar tidak terjadi kerusakan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat modern, pemahaman mengenai wanita yang haram dinikahi masih sangat diperlukan. Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami secara utuh batasan-batasan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2023) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai larangan pernikahan masih relatif rendah, khususnya mengenai hubungan persusuan dan hubungan semenda.

Selain itu, perkembangan teknologi reproduksi dan perubahan pola hubungan sosial juga memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai hukum pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam serta menjaga kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kategori wanita yang haram dinikahi menurut hukum Islam serta menjelaskan hikmah di balik ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Pengertian Larangan Pernikahan dalam Islam**

Larangan pernikahan adalah ketentuan syariat yang menetapkan adanya hubungan atau keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan pihak tertentu. Menurut Sayyid Sabiq (2021), larangan tersebut dibedakan menjadi larangan yang bersifat permanen (*tahrim muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*tahrim muaqqat*).

Wahbah al-Zuhaili (2021) menjelaskan bahwa tujuan utama dari larangan tersebut adalah menjaga keturunan, memelihara kehormatan keluarga, dan mencegah kerusakan hubungan sosial yang dapat timbul akibat pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

### **Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Nasab**

Hubungan nasab merupakan salah satu sebab utama yang menyebabkan seorang wanita haram dinikahi untuk selamanya. Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 23, wanita yang haram dinikahi karena hubungan darah meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keponakan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan (Al-Zuhaili, 2021).

Menurut Al-Jaziri (2022), keharaman tersebut berlaku secara mutlak dan tidak dapat berubah karena hubungan darah merupakan hubungan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputuskan oleh keadaan apa pun.

### **Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Persusuan**

Hubungan persusuan (*radha'ah*) juga menyebabkan timbulnya keharaman menikah sebagaimana hubungan nasab. Rasulullah SAW bersabda:

"Haram karena persusuan apa yang haram karena nasab." (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), hubungan persusuan memiliki kedudukan yang sama dengan hubungan darah dalam masalah larangan pernikahan. Oleh karena itu, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan persusuan termasuk wanita yang haram dinikahi.

### **Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Mushaharah**

Hubungan mushaharah atau hubungan semenda terjadi karena adanya pernikahan. Menurut Mardani (2021), wanita yang termasuk dalam kategori ini antara lain ibu mertua, anak tiri yang ibunya telah digauli, menantu perempuan, dan istri ayah.

Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan dan batas-batas hubungan dalam keluarga agar tidak terjadi kerusakan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan hubungan kekerabatan.

### **Larangan Pernikahan yang Bersifat Sementara**

Selain larangan permanen, terdapat pula wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), kategori ini meliputi wanita yang sedang menjalani masa iddah, wanita yang telah ditalak tiga sebelum menikah dengan laki-laki lain, wanita yang masih berstatus istri orang lain, serta larangan menggabungkan dua saudara perempuan dalam satu ikatan pernikahan.

Larangan sementara tersebut dapat hilang apabila sebab yang mengharamkannya telah berakhir. Oleh karena itu, hukum pernikahan dalam kategori ini berbeda dengan larangan yang bersifat permanen.

## **METHODOLOGY**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji dalil-dalil syariat serta pendapat para ulama mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi (Sugiyono, 2022; Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Nasab**

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 23, terdapat tujuh golongan wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah (bibi), saudara perempuan ibu (bibi), anak perempuan saudara laki-laki (keponakan), dan anak perempuan saudara perempuan (keponakan). Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), keharaman tersebut bersifat permanen dan tidak dapat berubah dalam kondisi apa pun. Hubungan nasab merupakan hubungan yang paling mendasar dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, Islam melarang pernikahan dengan golongan tersebut untuk menjaga kemurnian keturunan dan kehormatan keluarga. Menurut Quraish Shihab (2022), larangan ini juga memiliki hikmah biologis dan sosial karena dapat mencegah kerusakan hubungan kekeluargaan serta risiko yang mungkin timbul akibat perkawinan sedarah.

### **Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Persusuan (Radha'ah)**

Selain hubungan nasab, Islam juga menetapkan hubungan persusuan (*radha'ah*) sebagai sebab yang mengharamkan pernikahan. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

"Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab." (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), hubungan persusuan terjadi apabila seorang bayi meminum air susu seorang perempuan dalam batas tertentu yang ditetapkan syariat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persusuan yang menyebabkan keharaman adalah sebanyak lima kali penyusuan yang mengenyangkan sebelum anak mencapai usia dua tahun.

Akibat hubungan persusuan tersebut, ibu yang menyusui menjadi ibu susu bagi anak yang disusui, dan anak-anak kandung ibu susu tersebut menjadi saudara sepersusuan. Dengan demikian, hubungan persusuan menimbulkan hukum yang sama dengan hubungan nasab dalam masalah larangan pernikahan.

Wanita yang haram dinikahi karena hubungan persusuan meliputi:

1. Ibu susu.
2. Nenek susu.
3. Saudara perempuan sepersusuan.
4. Bibi dari pihak ibu susu maupun ayah susu.
5. Anak perempuan dari saudara sepersusuan.
6. Cucu perempuan dari anak sepersusuan.

Menurut Sayyid Sabiq (2021), hikmah ditetapkannya hubungan persusuan sebagai sebab keharaman adalah karena persusuan dapat membentuk ikatan emosional dan kekeluargaan yang kuat sehingga perlu dijaga sebagaimana hubungan darah.

#### **Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Mushaharah (Semenda)**

Hubungan mushaharah merupakan hubungan kekeluargaan yang timbul akibat adanya perkawinan. Menurut Mardani (2021), hubungan ini juga menyebabkan keharaman menikah secara permanen.

Wanita yang haram dinikahi karena hubungan mushaharah meliputi:

### 1. Ibu Mertua

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 23:

"Dan ibu-ibu istrimu (mertua)."

Seorang laki-laki haram menikahi ibu dari istrinya sejak akad nikah berlangsung, sekalipun belum terjadi hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziri (2022), keharaman ini berlaku selamanya dan tidak berubah meskipun terjadi perceraian.

### 2. Anak Tiri

Anak tiri menjadi haram dinikahi apabila laki-laki tersebut telah berhubungan suami istri dengan ibunya. Apabila perceraian terjadi sebelum hubungan badan, maka anak perempuan tersebut tidak menjadi mahram baginya (Al-Zuhaili, 2021).

### 3. Menantu Perempuan

Allah SWT juga mengharamkan seorang laki-laki menikahi istri anak kandungnya. Keharaman ini berlaku secara permanen dan tidak bergantung pada ada atau tidaknya hubungan badan antara anak dan istrinya.

### 4. Istri Ayah

Islam mengharamkan seorang anak menikahi bekas istri ayahnya. Larangan ini telah ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 22. Menurut Quraish Shihab (2022), larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah rusaknya hubungan antara anggota keluarga.

## **Wanita yang Haram Dinikahi Sementara (Tahrim Mu'aaqqat)**

Selain larangan permanen, terdapat pula wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Larangan tersebut akan hilang apabila sebab yang mengharamkannya telah berakhir.

### 1. Wanita yang Sedang Menjalani Masa Iddah

Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat perceraian atau kematian suami tidak boleh dinikahi sampai masa iddah nya selesai. Menurut Wahbah al-

Zuhaili (2021), larangan ini bertujuan menjaga kejelasan nasab dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melakukan rujuk apabila masih memungkinkan.

## 2. Wanita yang Masih Berstatus Istri Orang Lain

Islam mengharamkan menikahi perempuan yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Hal ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 24. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), ketentuan tersebut bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah kerusakan sosial.

## 3. Menggabungkan Dua Saudara Perempuan dalam Satu Pernikahan

Islam melarang seorang laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan. Larangan tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23. Menurut Sayyid Sabiq (2021), larangan ini bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari munculnya permusuhan di antara saudara kandung.

## 4. Wanita yang Telah Ditalak Tiga

Seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya tidak diperbolehkan menikahinya kembali sebelum wanita tersebut menikah secara sah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan suami istri, kemudian berpisah secara wajar. Ketentuan ini berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 230 (Al-Zuhaili, 2021).

## 5. Wanita Musyrik

Islam melarang seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Menurut Quraish Shihab (2022), larangan tersebut bertujuan menjaga akidah dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

## **Hikmah Diharamkannya Sebagian Wanita untuk Dinikahi**

Larangan terhadap sebagian wanita untuk dinikahi mengandung berbagai hikmah yang sangat besar. Salah satunya adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Menurut Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Mardani (2021), penjagaan keturunan merupakan bagian dari maqashid al-syari'ah yang harus dipelihara demi kemaslahatan manusia.

Selain itu, larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah kerusakan hubungan sosial. Pernikahan dengan kerabat tertentu dapat menyebabkan hilangnya batas-batas penghormatan dalam keluarga serta menimbulkan berbagai konflik sosial.

Dari segi kesehatan, perkawinan sedarah juga berpotensi meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan. Oleh karena itu, larangan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan aspek spiritual, tetapi juga aspek biologis dan kesehatan manusia (Hasan, 2023).

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), seluruh ketentuan dalam hukum keluarga Islam dibangun atas dasar kemaslahatan dan bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

### **Analisis Hukum Larangan Pernikahan dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah**

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, larangan terhadap sebagian wanita untuk dinikahi merupakan bentuk perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, khususnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Menurut Al-Zuhaili (2021), ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan manusia, tetapi untuk menjaga kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat.

Keberadaan aturan mengenai wanita yang haram dinikahi menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan stabilitas keluarga dan keharmonisan

hubungan sosial. Larangan tersebut juga menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh.

Dengan demikian, hukum mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi merupakan salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap institusi keluarga dan keturunan, sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, sehat, dan bermartabat.

### **CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Islam telah menetapkan secara jelas wanita-wanita yang haram dinikahi sebagai bagian dari hukum keluarga yang bertujuan menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan manusia. Ketentuan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta penjelasan para ulama dalam berbagai kitab fikih. Larangan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu larangan yang bersifat permanen (*tahrim muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*tahrim mu'qqat*).

Wanita yang haram dinikahi secara permanen meliputi wanita yang memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan (*radha'ah*), dan hubungan semenda (*mushaharah*). Keharaman tersebut berlaku sepanjang hayat dan tidak dapat hilang karena perceraian atau sebab lainnya. Adapun wanita yang haram dinikahi secara sementara meliputi wanita yang masih berstatus istri orang lain, wanita yang sedang menjalani masa iddah, wanita yang telah ditalak tiga sebelum menikah dengan laki-laki lain, serta larangan menghimpun dua saudara perempuan dalam satu ikatan pernikahan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap nasab, kehormatan keluarga, serta ketertiban hubungan sosial dalam masyarakat. Larangan pernikahan bukan merupakan bentuk pembatasan terhadap manusia, melainkan upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah, hukum mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi memiliki tujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), serta menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum-hukum pernikahan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan yang bertentangan dengan syariat serta menjaga keharmonisan kehidupan keluarga.

Lembaga pendidikan, tokoh agama, dan lembaga keagamaan diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih luas mengenai hukum keluarga Islam melalui kegiatan pengajian, kajian fikih, maupun pendidikan formal sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai hubungan nasab, persusuan, dan hubungan semenda yang dapat menyebabkan keharaman pernikahan.

Selain itu, calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sebaiknya memperoleh bimbingan dan pemahaman yang memadai mengenai hukum-hukum perkawinan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pasangan hidup. Hal ini penting karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan memiliki konsekuensi hukum yang besar dalam kehidupan keluarga.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan persoalan teknologi reproduksi, hubungan persusuan modern, serta berbagai permasalahan baru yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial masyarakat.

## REFERENCES

- Al-Jaziri, A. (2022). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hasan, M. (2023). Larangan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Kesehatan Genetik. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(2), 77-92.
- Hidayat, A. (2024). Analisis Hubungan Persusuan dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 9(1), 55-70.
- Mardani. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.

- Nasution, F. (2023). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 91-107.
- Quraish Shihab, M. (2022). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, A. (2023). Implementasi Larangan Pernikahan dalam Kehidupan Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 41-56.
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, M. (2024). Tinjauan Fikih terhadap Larangan Menggabungkan Dua Saudara Perempuan dalam Satu Pernikahan. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 11(1), 65-81.
- Syafruddin, H. (2023). Hukum Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Empat. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 6(2), 84-101.
- Yusuf, M. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, A. (2024). Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 10(1), 33-49.
- Zulkarnain, R. (2023). Hubungan Mushaharah dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kajian Syariah*, 9(2), 110-126.